



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TUGU
KELURAHAN MANGKANG KULON

Jalan Jendral Oerip Soemohardjo No. 77 Semarang 50155 Telp. 024-8662788

KEPUTUSAN LURAH MANGKANG KULON

Nomor : 411.2/01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK

LURAH MANGKANG KULON

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Lurah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

b.....


6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Layak Anak Kelurahan Mangkang Kulon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan koordinasi berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Menyusun rencana kegiatan pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.
 - Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di terbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Di tetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 Pebruari 2020



SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

- Walikota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Kepala DP3A Kota Semarang;
- Anggota Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jerakah;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MANGKANG KULON
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

NOMOR : 411.2/01/2020
TANGGAL : Pebruari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN
LAYAK ANAK KELURAHAN MANGKAMG KULON
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN
2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN MANGKANG KULON
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	N A M A	KETERANGAN
1.	Pembina	Lurah	
2.	Ketua	Ketua LPMK	
3.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan.	
4.	Sub Gugus Tugas		
	a. Hak Sipil dan Kebebasan	Kasi. Trantib	
	• Koordinator	1. Bhabinkamtibmas	
	• Anggota	2. Babinsa	
	b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengesahan Alternatif	Ketua TP PKK Kelurahan	
	• Koordinator	1. Pokja I TP PKK Kelurahan	
	• Anggota	2. Pokja III TP PKK Kelurahan	
		3. PSM	
	c. Hak Kesejahteraan Dasar	Kasi. Kesejahteraan Sosial	
	• Koordinator	1. FKK	
	• Anggota	2. Pokja II TP PKK Kelurahan	
		3. Pokja IV TP PKK Kelurahan	
	d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	Kasi. Pemerintahan Pembangunan	
	• Koordinator	1. Karang Taruna	
	• Anggota	2. Staf Kelurahan	

